



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TALU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

Identitas Para Pihak

PEMOHON I, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir Kajai, 15 April 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di XXXX Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor handpone XXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK. XXXX, tempat dan tanggal lahir Batu Sangkar, 01 Februari 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor handpone XXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXX, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Pendaftaran Perkara Secara Elektronik

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonannya berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2023 secara elektronik melalui

Halaman 1 dari 18 Salinan Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi *e-court* Mahkamah Agung yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan perkara Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.TALU., tanggal 08 Februari 2023, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Posita

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 19 Maret 2021, di rumah Wali Hakim di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II berwakil melalui telephone kepada Wali Hakim yang bernama Usman dan disaksikan oleh Saksi I Saksi nikah dan Saksi II saksi nikah dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama Rayyen Archello Alebi, lahir pada tanggal 02 Desember 2021;
4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi pernikahan pada Pegawai Pencatat Nikah/ KUA setempat;
6. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2021, di rumah Wali Hakim di Kecamatan Sekupang, Kota Batam;

Halaman 2 dari 18 Salinan Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Pengumuman Isbat Nikah

Bahwa, permohonan Para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Talu selama 14 (empat belas) hari, kemudian Para Pemohon dipanggil secara resmi dan patut, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri (*in person*)

Pemeriksaan Identitas Para Pihak dan Penasehatan

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon sesuai dalam surat permohonan dan telah Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon mengenai ketentuan isbat nikah dan pencatatan perkawinan;

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tanpa adanya perubahan dalil posita ataupun petitum;

Keterangan Para Pihak

Bahwa, Para Pemohon menikah di bawah tangan karena keduanya sedang bekerja di Batam dan Pemohon II kesulitan untuk pulang serta mendatangkan wali nikah juga pihak keluarga karena pandemi covid-19;

Bahwa, Pemohon II sudah bekerja di Batam sejak tahun 2019;

Bahwa, ayah kandung Pemohon II setuju dan mewakilkan akad nikah lewat telepon kepada Usman yang dikenal sebagai tokoh masyarakat yang biasa memimpin akad nikah;

Bahwa, Pemohon II menikah dalam keadaan tidak hamil;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan pemeriksaan perkara dilakukan secara elektronik pada tahap persidangan yang tidak memerlukan kehadiran Para Pemohon secara langsung;

Penetapan Court Calender Persidangan Secara Elektronik

Bahwa, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana dalam berita acara sidang *a quo*;

Bahwa, Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik sedangkan pembuktian dan kesimpulan dilakukan langsung di persidangan;

Agenda Pembuktian

Halaman 3 dari 18 Salinan Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I atas nama XXXX NIK. XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat tertanggal 12 November 2018, bermeterai cukup dan bercap pos (*zege/en*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II atas nama XXXX NIK. XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat tertanggal 03 Maret 2018, bermeterai cukup dan bercap pos (*zege/en*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.2**;

Saksi-Saksi

1. **SAKSI I.** Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam tanggal 19 Maret 2021 di rumah wali hakim di Kecamatan Kupang Kota Batam;
 - Bahwa saksi hadir ketika Para Pemohon menikah sebagai orang yang melihat langsung pernikahan;
 - Bahwa, saksi mengetahui ayah kandung Pemohon II mewakili lewat telepon dan terdengar oleh saksi kalimat penyerahan wali nikahnya kepada Pak XXXX yaitu wakil wali nikah beragama Islam dan telah dewasa;
 - Bahwa saksi-saksi nikah saksi yaitu Saksi nikah yang merupakan paman saksi dan Saksi nikah yaitu ayah saksi. Kedua saksi nikah adalah orang yang telah dewasa, Islam dan berakal sehat;

Halaman 4 dari 18 Salinan Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijab dan kabul dilakukan langsung antara wakil wali nikah Pemohon II Pemohon I;
- Bahwa mahar yang diserahkan kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Para Pemohon berstatus belum menikah sebelumnya dengan orang lain begitupun dengan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, sepersusuan, dan persemendaan;
- Bahwa selama Pemohon I menjalani hubungan pernikahan dengan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam hingga saat ini;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada memiliki buku nikah;
- Bahwa dahulu Para Pemohon menikah tidak dicatatkan karena terhalang proses pengurusan administrasi nikah karena pandemi covid-19 sehingga tidak pulang ke kampung Pemohon II dan ayah kandung Pemohon II pun tidak bisa datang ke Batam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengurus permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahan Para Pemohon dan status anak Para Pemohon;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah memiliki satu orang anak;

2. **SAKSI II.** Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam tanggal 19 Maret 2021 di rumah wali hakim di Kecamatan Kupang Kota Batam;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Para Pemohon menikah tetapi saksi mengetahui langsung dan memastikan majelis akad yang hadir melalui telepon yang tersambung kepada Pemohon II;

Halaman 5 dari 18 Salinan Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sebagai ayah kandung Pemohon II mewakilkan lewat telepon untuk penyerahan wali nikah kepada Pak XXXX yaitu wakil wali nikah beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa saksi-saksi nikah saksi yaitu Saksi nikah dan Saksi nikah. Kedua saksi nikah adalah orang yang telah dewasa, Islam dan berakal sehat;
- Bahwa ijab dan kabul dilakukan langsung antara wakil wali nikah Pemohon II Pemohon I setelah saksi serahkan perwakilan walinya;
- Bahwa mahar yang diserahkan kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Para Pemohon berstatus belum menikah sebelumnya dengan orang lain begitupun dengan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, sepersusuan, dan persemendaan;
- Bahwa selama Pemohon I menjalani hubungan pernikahan dengan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam hingga saat ini;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada memiliki buku nikah;
- Bahwa dahulu Para Pemohon menikah tidak dicatatkan karena terhalang proses pengurusan administrasi nikah karena pandemi covid-19 sehingga tidak pulang ke kampung Pemohon II dan saksi sebagai ayah kandung Pemohon II pun tidak bisa datang ke Batam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengurus permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahan Para Pemohon dan status anak Para Pemohon;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah memiliki satu orang anak;

Kesimpulan Para Pihak

Bahwa pada kesimpulan Para Pemohon tidak mengajukan keterangan maupun bukti-bukti apapun lagi dan mohon penetapan dapat dibacakan secara elektronik berdasarkan *court calender* yang telah ditetapkan;

Pemeriksaan Selesai

Halaman 6 dari 18 Salinan Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas penetapan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Talu sehingga Pengadilan Agama Talu berwenang mengadili perkara *a quo* secara kompetensi relatif;

Mekanisme Sidang E-Litigasi

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan PERMA 7 Tahun 2022 kemudian Para Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan kesediaannya untuk bersidang secara elektronik pada tahapan yang tidak memerlukan kehadiran langsung Para Pemohon, sehingga perkara *a quo* dapat di laksanakan secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam, namun belum tercatat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Para Pemohon wajib membuktikan mempunyai kedudukan dan/atau kepentingan

Halaman 7 dari 18 Salinan Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan/istbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) KHI;

Kewajiban Pengumuman Perkara Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Talu telah mengumumkan kepada masyarakat di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Talu tentang adanya permohonan itsbat nikah Para Pemohon berdasarkan ketentuan Angka 11 bagian 6 mengenai Pengesahan Perkawinan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama edisi Revisi Tahun 2015 halaman 145, namun ternyata sampai dilaksanakan sidang hingga selesai, tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan atas adanya permohonan itsbat nikah tersebut;

Peristiwa Pernikahan

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan *a quo* adalah permohonan itsbat/pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 19 Maret 2021, di rumah Wali Hakim di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II berwakil melalui telephone kepada Wali Hakim yang bernama XXXX dan disaksikan oleh Saksi I Saksi nikah dan Saksi II Saksi nikah dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Kepentingan Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan isbat/pengesahan nikah agar pernikahannya memperoleh pengakuan hukum dan selanjutnya untuk mengurus surat-surat penting lainnya terkait anak;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti dan Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh

Halaman 8 dari 18 Salinan Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 secara materiil dapat menerangkan identitas Pemohon I maka terbukti identitas Pemohon I sebagaimana dalam posita permohonan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 secara materiil dapat menerangkan identitas Pemohon II maka terbukti identitas Pemohon II sebagaimana dalam posita permohonan;

Bukti Saksi

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah dewasa, telah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan dalil posita permohonan serta saksi pertama hadir langsung sebagai orang yang melihat langsung akad pernikahan, sedangkan saksi kedua meskipun tidak hadir secara langsung namun telah memastikan unsur dan identitas orang-orang yang terkait majelis akad nikah maka kesaksian keduanya berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, dan meyakinkan, maka dengan demikian kesaksian tersebut dapat dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 dan Pasal 301 R.Bg, Jo Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdata. Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan menguatkan permohonan Para Pemohon;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan Para Pemohon, bukti-bukti di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Salinan Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata cara agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 19 Maret 2021, di rumah Wali Hakim di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II berwakil melalui telephone kepada Wali Hakim yang bernama XXXX dan disaksikan oleh Saksi I Saksi nikah dan Saksi II Saksi nikah dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab (muhrim), bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta keduanya masih berstatus belum pernah terikat pernikahan dengan orang lain sebelumnya dan Pemohon I belum mencukupi umur perkawinan;
- Bahwa saat ini keduanya telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Para Pemohon merupakan penduduk atau berdomisili di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Para Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*), sebagai berikut;

Pertimbangan masing-masing petitum

1. Petitum umum

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Para Pemohon poin 1 (satu) yang mohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan, berkaitan dengan petitum lainnya, maka petitum tersebut akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2. Petitum pengesahan pernikahan

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon poin 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim mengesahkan pernikahan Para Pemohon, Majelis Hakim perlu mengemukakan pertimbangan

Halaman 10 dari 18 Salinan Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *syar'i*, yuridis, dan sosiologis atas alasan permohonan Para Pemohon tersebut;

Pertimbangan secara *syar'i*

Menimbang, bahwa guna mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan secara *syar'i*, sebagai berikut:

- a. Pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab *l'anatu at-Thalibin*, Juz IV, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشاهدي عدول

Artinya: *Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus menyebutkan keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang terpercaya.*

- b. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Iqna'*, Juz II, halaman 122, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

أركان النكاح و هي خمسة: صيغة و زوجة و زوج وولي وشاهدان.

Artinya: *Rukun nikah ada lima, yakni shighat (ijab dan qabul), istri, suami, wali, dan 2 (dua) orang saksi.*

- c. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Bajuri*, Juz II, halaman 103, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

كونه حلالا، فلا يصح نكاح محرم ولو بوكيله...كونه مختارا، فلا يصح نكاح مكره بغير حق... كونه معينا، فلا يصح نكاح أحد الرجلين... كونه عالما باسم المرأة ونسبها أو عينها وحلها له، فلا يصح نكاح جاهل بشيء من ذلك... كونه ذكرا يقينا، فلا يصح نكاح الخنثي وإن بانت ذكوريته.

Artinya: *Orang yang halal untuk dinikahi, tidak sah pernikahan orang yang sedang berihram, walaupun berwakil... Tidak terpaksa, tidak sah pernikahan orang yang terpaksa tanpa hak... Kedua mempelai yang hendak menikah harus jelas, tidak sah pernikahan yang hanya menyebutkan dengan salah seorang dari dua orang laki-laki... Diketahui namanya, nasabnya, dan kehalalannya untuk dinikahi, tidak sah pernikahan dengan orang yang tidak dikenal... Bagi mempelai pria disyaratkan benar-benar laki-laki (mempelai wanita, benar-benar perempuan), tidak sah pernikahan dengan banci, meskipun kemudian terlihat jelas kelaki-lakiannya.*

- d. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Bajuri*, Juz II, halaman 105, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الإسلام يقينا في الولي وكذا في الشاهدين...

Halaman 11 dari 18 Salinan Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Wali dan kedua orang saksi nikah harus Islam...*

- e. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Bajuri*, Juz II, halaman 106, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

فلا يكون ولي المرأة صغيراً لأن الصغير يسلب العبارة وكذلك لا يكون الشاهدان صغيرين أيضاً لأن الصغير ليس أهلاً للشهادة.

Artinya: *Wali nikah bagi seorang wanita tidak boleh anak yang masih kecil, karena anak-anak tidak cakap dalam berkomunikasi, demikian juga bagi dua orang saksi, karena anak-anak tidak cakap untuk menjadi saksi.*

- f. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Bajuri*, Juz II, halaman 106, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

فلا يكون ولي المرأة مجنوناً لأن الجنون يسلب العبارة وكذلك لا يكون الشاهدان مجنونين أيضاً لأن المجنون ليس أهلاً للشهادة.

Artinya: *Wali nikah bagi seorang wanita tidak boleh orang gila, karena orang gila tidak cakap dalam berkomunikasi, demikian juga bagi dua orang saksi, karena orang gila tidak cakap untuk menjadi saksi.*

- g. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Bajuri*, Juz II, halaman 106, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الحرية بقينا... الذكورة، فلا تكون المرأة أو الخنثى وليين أي ولا شاهدين.

Artinya: *Wali nikah mesti orang yang merdeka... wali dan saksi nikah harus laki-laki, perempuan dan banci tidak boleh menjadi wali dan saksi nikah.*

- h. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Bajuri*, Juz II, halaman 106-107, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

العدالة، فلا يكون الولي فاسقاً، وكذلك الشاهدان لا يكونان فاسقين.

Artinya: *Adil, wali dan dua orang saksi nikah tidak boleh orang yang fasik.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, secara *syar'i*, bagi setiap orang yang mendalilkan bahwa ia telah menikahi seorang perempuan, maka ia berkewajiban untuk membuktikan bahwa pernikahan dimaksud telah memenuhi rukun dan syaratnya, dalam hal ini shighat (*ijab* dan *qabul*), istri, suami, wali, dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 12 dari 18 Salinan Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa taukil/mewakili kan akad nikah dari ayah Pemohon II kepada seorang muslim dan dewasa adalah diperbolehkan sebagaimana aturan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum di atas, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam, telah dinikahkan oleh wakil wali nikah yang berhak, ijab dan kabul dilakukan langsung antara wakil wali nikah tersebut dengan Pemohon I, disaksikan oleh dua orang saksi, wali dan kedua orang saksi nikah Para Pemohon adalah orang yang boleh bertindak sebagai wali dan saksi nikah, laki-laki yang telah dewasa, merdeka, dan tidak fasik, serta Para Pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga tidak ada halangan *syar'i* untuk disahkan;

Menimbang, bahwa melihat urgensi pencatatan pernikahan dan kesulitan (*masyaqqah*) yang ditimbulkan apabila pernikahan tidak tercatat, baik bagi kedua pasangan suami istri, maupun bagi keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut, bukan hanya kesulitan yang berkaitan dengan hak akan dokumen kependudukan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa pencatatan pernikahan bagi Para Pemohon dalam perkara *a quo* adalah kebutuhan yang sekurang-kurangnya telah mencapai tingkat *hajiyyah* untuk menjaga keturunan (*hifzhu al-nasl*) Para Pemohon;

Pertimbangan secara yuridis

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan Hukum Islam dan mengacu pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setiap pernikahan, selain harus dilakukan sesuai dengan aturan agama, *quod est* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, juga mesti tercatat secara resmi, *quod est* Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 18 Salinan Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan yang tidak tercatat dapat diajukan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) ke Pengadilan Agama, *quod est* Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan secara *syar'i*, pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum pernikahan di dalam agama Islam, sehingga dengan demikian, oleh karena pernikahan yang sah menurut hukum pernikahan di Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama, maka pernikahan Para Pemohon secara *mutatis mutandis* juga dipandang telah memenuhi rukun dan syarat secara yuridis;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun karena kesulitan mengurus administrasi akibat pandemi covid-19 maka Para Pemohon melakukan pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Meskipun demikian, dengan melihat urgensi pencatatan pernikahan, sebagai hak dasar setiap penduduk (*vide*: Pasal 2 huruf [a] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) maka Majelis Hakim memandang bahwa kelalaian tersebut, tidak menghalangi pengesahan pernikahan Para Pemohon guna memelihara kemaslahatan yang lebih besar;

Pertimbangan secara sosiologis

Menimbang, bahwa secara sosiologis, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengemukakan pertimbangan bahwa Para Pemohon hidup di tengah masyarakat yang mayoritas Islam, dengan demikian, tidak mungkin masyarakat di sekeliling tempat tinggal Para Pemohon yang mayoritas Islam, akan membiarkan Para Pemohon hidup bersama, layaknya suami istri, tanpa ikatan perkawinan yang sah secara Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sosiologis tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, secara sosiologis, pernikahan Para Pemohon juga sangat beralasan untuk disahkan;

Alasan pengesahan pernikahan

Halaman 14 dari 18 Salinan Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon beralasan secara *syar'i*, yuridis, dan sosiologis, untuk disahkan, karena pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan di antara Para Pemohon tidak terdapat halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Kesimpulan Pertimbangan Majelis

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim menilai pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (1 dan 2), dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian, pernikahan Para Pemohon harus dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, baik menurut tata cara agama Islam maupun menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Para Pemohon angka 2 menggunakan kata “menetapkan” sebagai dasar pengesahan pernikahan namun Majelis Hakim berpendapat amar yang tepat bukan menggunakan amar yang bersifat konstitutif namun deklaratif dengan kata “menyatakan” sebagaimana juga mengacu pada SK KMA Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menggunakan amar deklaratif untuk menjawab petitum angka 2 permohonan Para Pemohon;

Perintah Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pernikahan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1

Halaman 15 dari 18 Salinan Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia, Tanggal 21 Nopember 1946, Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan *jo.* Hasil Rakor Badilag Tahun 2019 bagian C Bidang Hukum Materiil angka 3, maka dalam pertimbangan hukum penetapan *a quo*, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Para Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat yaitu dimana Para Pemohon tinggal;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Pengucapan Penetapan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Pertimbangan Penutup

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 Salinan Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2021, di Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh **Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Latif Mustofa, S.H.I., LL.M.** dan **Robbil Alfires, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim dan dibantu oleh **Khairul Amri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis

Dto

Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Dto

Latif Mustofa, S.H.I., LL.M.

Hakim Anggota

Dto

Robbil Alfires, S.Sy.

Halaman 17 dari 18 Salinan Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Dto

Khairul Amri, S.H.

Perincian Biaya

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Salinan Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.TALU